



PUTUSAN
Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rian Priyanto bin Paiman |
| 2. Tempat lahir | : Serang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun /28 Maret 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Pakis Indah RT. 002/002 Ds. Anyar Kec. Anyar
Kab. Serang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Rian Priyanto bin Paiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Shanty Wildhaniyah, SH., Advokad pada kantor hukum Law Firm Isbanri & Rekan yang beralamat di Puri Delta Serang Block C/12 A ,di Jalan Raya Banten Km. 5 Kasemen, Kota Serang, Puri berdasarkan penetapan hakim PN. Serang tertanggal 10 Desember 2021

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN PRIYANTO Bin PAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN PRIYANTO Bin PAIMAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla Bruto 2,36 gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme Warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan perbelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan dakwaan yang

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti sebagaimana tuntutan penuntut umum dan menurut Penasehat Hukum terdakwa yang terbukti dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tentang tuntutan pidananya dipandang terlalu berat bagi terdakwa oleh karenanya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki masa depan, mempunyai tanggungan keluarga sebagai tulang punggung ekonomi keluarganya, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RIAN PRIYANTO BIN PAIMAN pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di pinggir jalan tepatnya di jalan Raya Anyar No 45 Ds. Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekira jam 21.09 Wib, Terdakwa memesan dan mentransfer uang ke nomor rekening a.n RAHMAT HIDAYAT (DPO) yang diberikan oleh akun instagram @mister king69 untuk pembelian diduga Narkotika jenis tembakau gorilla sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mentransfer uang lalu Terdakwa mengirimkan bukti transferan kepada akun Instagram @mister king69, selanjutnya Terdakwa di kiriman foto dan Map oleh akun Instagram @mister king69 tempat narkotika jenis tembakau gorilla tersebut di simpan, setelah Terdakwa mengetahui tempat tersebut Terdakwa langsung pergi untuk mengambil narkotika jenis tembakau gorilla tersebut di daerah Cibeber, tepatnya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kedung Baya No.21 Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota. Cilegon, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus tembakau mole di warung di daerah gudang arang anyar, setelah itu narkoba jenis tembakau gorilla tersebut di campur dengan tembakau mole oleh Terdakwa, setelah tercampur Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) bungkus

- Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau gorilla yang di campur dengan tembakau mole seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARO (DPO), selanjutnya pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau gorilla yang di campur dengan tembakau mole kepada Sdr. ROBI (DPO) seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Setelah itu pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib Di Pinggir Jalan tepatnya Jl. Raya Anyar No.45, Ds. Anyar, Kec. Anyar, Kab. Serang, pada saat akan melakukan transaksi Narkoba jenis tembakau Gorila, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota dari Satresnarkoba Polres Cilegon mengamankan dan menggeledah Terdakwa setelah di geledah di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan daun-daun kering yang di duga Narkoba jenis tembakau gorilla yang di temukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa dan diakui milik Terdakwa

-Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3460/NNF/2021 hari Jumat tanggal 03 September 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M. selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik, TRI WULANDARI, SH selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik, dan mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU Selaku a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,8741 Gram, diberi nomor barang bukti 2037/2021/NF barang bukti tersebut di sita dari RIAN PRIYANTO BIN PAIMAN, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 2037/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti setelah di periksa sisanya berupa : 2073/2021/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dengan berat netto 1,8067 gram.di masukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

- Bahwa terdakwa tersebut tidak memiliki izin membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dari pihak yang berwenang dalam hal ini menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan, juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa RIAN PRIYANTO BIN PAIMAN pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di pinggir jalan tepatnya di jalan Raya Anyar No 45 Ds. Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekira jam 21.09 Wib, Terdakwa memesan dan mentransfer uang ke nomor rekening a.n RAHMAT HIDAYAT (DPO) yang diberikan oleh akun instagram @mister king69 untuk pembelian di duga Narkotika jenis tembakau gorilla sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mentransfer uang lalu Terdakwa mengirimkan bukti transferan kepada akun Instagram @mister king69, selanjutnya Terdakwa di kiriman foto dan Map oleh akun Instagram @mister king69 tempat narkotika jenis tembakau gorilla tersebut di simpan, setelah Terdakwa mengetahui tempat tersebut Terdakwa langsung pergi untuk mengambil narkotika jenis tembakau gorilla tersebut di daerah Cibeber, tepatnya Jl. Kedung Baya No.21 Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota. Cilegon, setelah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus tembakau mole di warung di daerah gudang arang anyar, setelah itu narkoba jenis tembakau gorilla tersebut di campur dengan tembakau mole oleh Terdakwa, setelah tercampur Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) bungkus,

- Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau gorilla yang di campur dengan tembakau mole seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARO (DPO), selanjutnya Pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau gorilla yang di campur dengan tembakau mole kepada Sdr. ROBI (DPO) seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Setelah itu Pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib Di Pinggir Jalan tepatnya Jl. Raya Anyar No.45, Ds. Anyar, Kec. Anyar, Kab. Serang, pada saat akan melakukan transaksi Narkoba jenis tembakau Gorila, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota dari Satresnarkoba Polres Cilegon mengamankan dan menggeledah Terdakwa setelah di geledah di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan daun-daun kering yang di duga Narkoba jenis tembakau gorilla yang di temukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa dan diakui milik Terdakwa

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3460/NNF/2021 hari Jumat tanggal 03 September 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M. selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik, TRI WULANDARI, SH selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik, dan mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU Selaku a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,8741 Gram, diberi nomor barang bukti 2037/2021/NF barang bukti tersebut di sita dari RIAN PRIYANTO BIN PAIMAN, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 2037/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti setelah di periksa sisanya berupa :<div>â€¢</div> 2073/2021/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dengan berat netto 1,8067 gram.di masukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin Menyimpan/Menguasai Narkotika dari dari pihak yang berwenang dalam hal ini menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan, juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa RIAN PRIYANTO BIN PAIMAN pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di pinggir jalan tepatnya di jalan Raya Anyar No 45 Ds. Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekira jam 21.09 Wib, Terdakwa memesan dan mentransfer uang ke nomor rekening a.n RAHMAT HIDAYAT (DPO) yang diberikan oleh akun instagram @mister king69 untuk pembelian di duga Narkotika jenis tembakau gorilla sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mentransfer uang lalu Terdakwa mengirimkan bukti transferan kepada akun Instagram @mister king69, selanjutnya Terdakwa di kirimkan foto dan Map oleh akun Instagram @mister king69 tempat narkotika jenis tembakau gorilla tersebut di simpan, setelah Terdakwa mengetahui tempat tersebut Terdakwa langsung pergi untuk mengambil narkotika jenis tembakau gorila tersebut di daerah Cibeber, tepatnya Jl. Kedung Baya No.21 Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota. Cilegon, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus tembakau mole di warung di daerah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang arang anyar, setelah itu narkoba jenis tembakau gorilla tersebut di campur dengan tembakau mole oleh Terdakwa, setelah tercampur Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) bungkus

- Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau gorilla yang di campur dengan tembakau mole seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARO (DPO), selanjutnya Pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau gorilla yang di campur dengan tembakau mole kepada Sdr. ROBI (DPO) seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Setelah itu Pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib Di Pinggir Jalan tepatnya Jl. Raya Anyar No.45, Ds. Anyar, Kec. Anyar, Kab. Serang, pada saat akan melakukan transaksi Narkoba jenis tembakau Gorila, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota dari Satresnarkoba Polres Cilegon mengamankan dan menggeledah Terdakwa setelah di geledah di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan daun-daun kering yang di duga Narkoba jenis tembakau gorilla yang di temukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa dan diakui milik Terdakwa

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3460/NNF/2021 hari Jumat tanggal 03 September 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M. selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik, TRI WULANDARI, SH selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik, dan mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU Selaku a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,8741 Gram, diberi nomor barang bukti 2037/2021/NF barang bukti tersebut di sita dari RIAN PRIYANTO BIN PAIMAN, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 2037/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti setelah di periksa sisanya berupa :2073/2021/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dengan berat netto 1,8067 gram di masukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang dalam hal ini menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan, juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. KUSUMAH

- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang di duga telah melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan/kepemilikan Narkotika jenis tembakau gorila.
- Bahwa saksi dan team mengetahui bahwa Terdakwa, diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021, sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa seperti sedang melakukan transaksi narkotika, di Pinggir Jalan tepatnya Jl. Raya Anyar No.45, Ds. Anyar, Kec. Anyar, Kab. Serang, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap informasi tersebut
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekia Jam 20.00 Wib, mendapatkan info tentang ciri-ciri Terdakwa, setelah Saksi mengetahui ciri-ciri Terdakwakemudian Saksi melaporkan kepada rekan satu team Saksi tentang ciri-ciri Terdakwa, setelah itu Saksi bersama team, langsung

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemantauan terhadap tempat yang di curigai sebagai tempat Terdakwamelakukan transaksi, yaitu di Pinggir Jalan tepatnya Jl. Raya Anyar No.45, Ds. Anyar, Kec. Anyar, Kab. Serang, namun saat itu Terdakwa, tidak terlihat.

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, sekira jam 20.45 Wib pada saat Saksi bersama Tim sedang memantau tempat yang di curigai sebagai tempat transaksi Terdakwayaitu di Pinggir Jalan tepatnya Jl. Raya Anyar No.45, Ds. Anyar, Kec. Anyar, Kab. Serang, melintas Terdakwadengan berjalan kaki seperti sedang janji dengan seseorang, kemudian Saksi bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa, di tempat tersebut, kemudian Saksi langsung menelepon team untuk datang ke tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa, ditangkap pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, sekira jam 21.00 Wib Di Pinggir Jalan tepatnya Jl. Raya Anyar No.45, Ds. Anyar, Kec. Anyar, Kab. Serang, pada di tangkap Terdakwa hanya seorang diri.

- Bawha pada saat Terdakwa di tangkap dan di geledah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla yang ditemukan disaku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan/pakai, dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Realme Warna Biru yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa ditangkap kemudian diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli secara online dari akun instagram @mister_king69.

- BahwaTerdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib, di daerah Cibeber, tepatnya Jl. Kedung Baya No.21 Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota. Cilegon, dari akun instagram @mister_king69 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli secara online kepada akun Instagram @mister_king69, sebanyak 1 (satu) paket, seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), melalui pesan singkat Direct masaenger (DM) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekira jam 21.09 Wib, setelah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kemudian Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening a.n RAHMAT HIDAYAT yang diberikan oleh akun instagram @mister_king69, di jasa transfer di daerah ciwandan sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada akun Instagram @mister_king69, kemudian Terdakwa di kirimkan foto dan Map oleh akun Instagram @mister_king69 tempat dimana Terdakwa harus mengambil narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, kemudian Terdakwa mempelajari foto dan Map tersebut, setelah Terdakwa mengetahui tempat tersebut Terdakwa langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis tembakau gorila tersebut di daerah Cibeber, tepatnya Jl. Kedung Baya No.21 Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota. Cilegon, dengan ciri-ciri 1 (satu bungkus plastik klip yang di dalam nya berisikan narkoba jenis tembakau gorilla yang di simpan di bawah batu.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau Gorila dari akun @mister_king69, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus tembakau mole di warung di daerah gudang areng, setelah itu Terdakwa campur narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dengan tembakau mole, kemudian Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) bungkus, paket Rp. 100.000,- (seratus ribu), kemudian Terdakwa menawarkan untuk di jual.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau Gorila kepada akun Instagram @mister_king69 untuk Terdakwa jual kembali

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorilla dari akun Instagram @mister_king69 baru 1 (satu) kali, yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selain membeli Narkoba jenis tembakau gorilla kepada akun Instagram @mister_king69 Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis tembakau gorilla dari akun Instgram lainnya, atau pun dari orang lain.

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, kepada Sdr. ARO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekira jam 23.30 Wib Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian pada hari minggu, tanggal 01

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, sekira jam 13.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket kepada Sdr. ROBI (DPO) dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). dan pada Selasa tanggal 03 Agustus 2021, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa hendak menjual kembali kepada Sdr. ROBI (DPO), namun belum sempat melakukan transaksi Terdakwa sudah tertangkap,

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla 1 (satu) unit Handphone Realme Warna Biru, dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. RIZKI NANDA HARAHAP.

- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan/kepemilikan Narkotika jenis tembakau gorila.
- Bahwa saksi dan team bisa mengetahui perbuatan terdakwa berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021, sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa seperti sedang melakukan transaksi narkotika, di Pinggir Jalan tepatnya Jl. Raya Anyar No.45, Ds. Anyar, Kec. Anyar, Kab. Serang, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap informasi tersebut
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira Jam 20.00 Wib, mendapatkan info tentang ciri-ciri Terdakwa , setelah Saksi mengetahui ciri-ciri Terdakwa kemudian Saksi melaporkan kepada rekan satu team Saksi tentang ciri-ciri Terdakwa , setelah itu Saksi bersama team, langsung melakukan pemantauan terhadap tempat yang di curigai sebagai tempat Terdakwa melakukan transaksi, yaitu di Pinggir Jalan tepatnya Jl. Raya Anyar No.45, Ds. Anyar, Kec. Anyar, Kab. Serang, namun saat itu Terdakwa , tidak terlihat.
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, sekira jam 20.45 Wib pada saat Saksi bersama Tim sedang memantau tempat yang di curigai sebagai tempat transaksi Terdakwa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Pinggir Jalan tepatnya Jl. Raya Anyar No.45, Ds. Anyar, Kec. Anyar, Kab. Serang, melintas Terdakwa dengan berjalan kaki seperti sedang janji dengan seseorang, kemudian Saksi bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa, di tempat tersebut, kemudian Saksi langsung menelepon team untuk datang ke tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, sekira jam 21.00 Wib Di Pinggir Jalan tepatnya Jl. Raya Anyar No.45, Ds. Anyar, Kec. Anyar, Kab. Serang, pada di tangkap Terdakwa hanya seorang diri, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan telah melakukan penyalahgunaan/kepemilikan narkoba jenis tembakau gorila.-

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap dan di geledah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla yang ditemukan disaku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan/pakai, dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, narkoba jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa .

- Bahwa Terdakwa ditangkap kemudian diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli secara online dari akun instagram @mister_king69.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib, di daerah Cibeber, tepatnya Jl. Kedung Baya No.21 Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota. Cilegon, dari akun instagram @mister_king69 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli secara online kepada akun Instagram @mister_king69, sebanyak 1 (satu) paket, seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), melalui pesan singkat Direct masaenger (DM) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekira jam 21.09 Wib, setelah memesan kemudian Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening a.n RAHMAT HIDAYAT yang diberikan oleh akun instagram @mister_king69, di jasa transfer di daerah ciwandan sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada akun Instagram @mister_king69.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa di kirimkan foto dan Map oleh akun Instagram @mister_king69 tempat dimana Terdakwa harus mengambil narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, kemudian Terdakwa mempelajari foto dan Map tersebut, setelah Terdakwa mengetahui tempat tersebut Terdakwa langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis tembakau gorilla tersebut di daerah Cibeber, tepatnya Jl. Kedung Baya No.21 Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota. Cilegon, dengan ciri-ciri 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalam nya berisikan narkoba jenis tembakau gorilla yang di simpan di bawah batu.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau Gorila dari akun @mister_king69, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus tembakau mole di warung di daerah gudang areng, setelah itu Terdakwa campur narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dengan tembakau mole, kemudian Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) bungkus, paket Rp. 100.000,- (seratus ribu), kemudian Terdakwa menawarkan untuk dijual.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau Gorila kepada akun Instagram @mister_king69 untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorilla dari akun Instagram @mister_king69 baru 1 (satu) kali, yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain membeli Narkoba jenis tembakau gorilla kepada akun Instagram @mister_king69 Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis tembakau gorilla dari akun Instagram lainnya, atau pun dari orang lain.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, kepada Sdr. ARO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekira jam 23.30 Wib Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian pada hari minggu, tanggal 01 Agustus 2021, sekira jam 13.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket kepada Sdr. ROBI (DPO) dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). dan pada selasa tanggal 03 Agustus 2021, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa hendak menjual kembali kepada Sdr. ROBI (DPO), namun belum sempat melakukan transaksi Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian,
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip yang berisikan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun-daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla 1 (satu) unit Handphone Realme Warna Biru, dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan tepatnya Jl. Raya Anyar No.45, Ds. Anyar, Kec. Anyar, Kab. Serang, pada di tangkap Terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Tersangka, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan dau-daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla yang ditemukan disaku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan/pakai, dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Realme Warna Biru yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib, di daerah Cibeber, tepatnya Jl. Kedung Baya No.21 Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota. Cilegon, dari akun instagram @mister_king69 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli secara online kepada akun Instagram @mister_king69, sebanyak 1 (satu) paket, seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), melalui pesan singkat Direct masaenger (DM) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekira jam 21.09 Wib, setelah memesan kemudian Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening a.n Rahmat Hidayat yang diberikan oleh akun instagram @mister_king69, di jasa transfer di daerah ciwandan sebesar Rp. 350..000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada akun Instagram @mister_king69, kemudian Terdakwa di kirimkan foto dan Map oleh akun Instagram @mister_king69 tempat dimana Terdakwa harus mengambil narkotika jenis tembakau gorilla tersebut, kemudian Terdakwa mempelajari foto dan Map tersebut.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui tempat tersebut Terdakwa langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis tembakau gorila tersebut di daerah Cibeber, tepatnya Jl. Kedung Baya No.21 Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota. Cilegon, dengan ciri-ciri 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalam nya berisikan narkoba jenis tembakau gorilla yang di simpan di bawah batu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau Gorila dari akun @mister_king69, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus tembakau mole di warung di daerah gudang areng, setelah itu Terdakwa campur narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dengan tembakau mole, kemudian Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) bungkus, paket Rp. 100.000,- (seratus ribu), kemudian Terdakwa menawarkan untuk di jual.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorilla dari akun Instagram @mister_king69 baru 1 (satu) kali, yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis tembakau gorilla kepada akun Instagram @mister_king69 Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis tembakau gorilla dari akun Instagram lainnya, atau pun dari orang lain.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, kepada Sdr. Aro (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekira jam 23.30 Wib Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian pada hari minggu, tanggal 01 Agustus 2021, sekira jam 13.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket kepada Sdr. Robi (DPO) dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). dan pada Selasa tanggal 03 Agustus 2021, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa hendak menjual kembali kepada Sdr. Robi (DPO), namun belum sempat melakukan transaksi Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian, -
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau gorilla tersebut yaitu agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan di karenakan narkoba jenis tembakau gorilla yang Terdakwa beli belum terjual semuanya, karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu, tetapi Terdakwa sudah mendapatkan uang dari hasil penjualan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membelikan makanan, dan minuman.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Cilegon, sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan/kepemilikan narkoba jenis tembakau gorila, yang didapatkan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib, dari akun instagram @mister_king69,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli secara online kepada akun Instagram @mister_king69, sebanyak 1 (satu) paket, seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), melalui pesan singkat Direct masaenger (DM) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekira jam 21.09 Wib, setelah memesan kemudian Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening a.n Rahmat Hidayat yang diberikan oleh akun instagram @mister_king69, di jasa transfer di daerah Ciwandan, sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada akun Instagram @mister_king69, kemudian Terdakwa di kirimkan foto dan Map oleh akun Instagram @mister_king69 tempat dimana Terdakwa harus mengambil narkoba jenis tembakau gorilla tersebut,
- Bahwa Terdakwa mempelajari foto dan Map tersebut, setelah Terdakwa mengetahui tempat tersebut Terdakwa langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis tembakau gorila tersebut di daerah Cibeber, tepatnya Jl. Kedung Baya No.21 Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota. Cilegon, dengan ciri-ciri 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalam nya berisikan narkoba jenis tembakau gorilla yang di simpan di bawah batu,
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau Gorila dari akun @mister_king69, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus tembakau mole di warung di daerah gudang arang anyar, setelah itu Terdakwa campur narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dengan tembakau mole, kemudian Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) bungkus, paket Rp. 100.000,- (seratus ribu), kemudian Terdakwa menawarkan untuk di jual.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekira jam 23.30 Wib Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARO (DPO), dan Pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau gorilla kepada Sdr. ROBI (DPO) dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, sekira jam 21.00 Wib Di Pinggir Jalan tepatnya Jl. Raya Anyar No.45, Ds. Anyar, Kec. Anyar, Kab. Serang, pada saat akan melakukan transaksi Narkotika jenis tembakau Gorila, Kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Cilegon untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bawha Terdakwa tahu perbuatan membeli, menerima Narkotika Gol. 1 (jenis tembakau gorilla), dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. 1 (jenis tembakau gorilla), adalah melanggar undang undang
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli, menerima, Narkotika Gol. 1 (jenis tembakau gorilla) dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. 1 (jenis tembakau gorilla), Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla 1 (satu) unit Handphone Realme Warna Biru, dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang di sita dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla Bruto 2,36 gram;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Realme Warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan tepatnya Jl. Raya Anyar No.45, Ds. Anyar, Kec. Anyar, Kab. Serang, pada di tangkap Terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Tersangka, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan dau-daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla yang ditemukan disaku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan/pakai, dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Realme Warna Biru yang ditemukan di saku celana sebelah kanan, narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib, di daerah Cibeber, tepatnya Jl. Kedung Baya No.21 Kalitimbang, Kec. Cibeber,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg



Kota. Cilegon, dari akun instagram @mister_king69 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli secara online kepada akun Instagram @mister_king69, sebanyak 1 (satu) paket, seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), melalui pesan singkat Direct masaenger (DM) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekira jam 21.09 Wib, setelah memesan kemudian Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening a.n Rahmat Hidayat yang diberikan oleh akun instagram @mister_king69, di jasa transfer di daerah ciwandan sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada akun Instagram @mister_king69, kemudian Terdakwa di kirimkan foto dan Map oleh akun Instagram @mister_king69 tempat dimana Terdakwa harus mengambil narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, kemudian Terdakwa mempelajari foto dan Map tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui tempat tersebut Terdakwa langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis tembakau gorilla tersebut di daerah Cibeber, tepatnya Jl. Kedung Baya No.21 Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota. Cilegon, dengan ciri-ciri 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalam nya berisikan narkoba jenis tembakau gorilla yang di simpan di bawah batu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau Gorila dari akun @mister_king69, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus tembakau mole di warung di daerah gudang areng, setelah itu Terdakwa campur narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dengan tembakau mole, kemudian Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) bungkus, paket Rp. 100.000,- (seratus ribu), kemudian Terdakwa menawarkan untuk di jual.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorilla dari akun Instagram @mister_king69 baru 1 (satu) kali, yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis tembakau gorilla kepada akun Instagram @mister_king69 Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis tembakau gorilla dari akun Instgram lainnya, atau pun dari orang lain.

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, kepada Sdr. Aro (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekira jam 23.30 Wib Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian pada hari minggu, tanggal 01

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, sekira jam 13.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket kepada Sdr. Robi (DPO) dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). dan pada Selasa tanggal 03 Agustus 2021, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa hendak menjual kembali kepada Sdr. Robi (DPO), namun belum sempat melakukan transaksi Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian, -

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau gorilla tersebut yaitu agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan di karenakan narkoba jenis tembakau gorilla yang Terdakwa beli belum terjual semuanya, karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu, tetapi Terdakwa sudah mendapatkan uang dari hasil penjualan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membelikan makanan, dan minuman.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Cilegon, sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan/kepemilikan narkoba jenis tembakau gorilla, yang didapatkan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib, dari akun instagram @mister_king69,

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli secara online kepada akun Instagram @mister_king69, sebanyak 1 (satu) paket, seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), melalui pesan singkat Direct masaenger (DM) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekira jam 21.09 Wib, setelah memesan kemudian Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening a.n Rahmat Hidayat yang diberikan oleh akun instagram @mister_king69, di jasa transfer di daerah Ciwandan, sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada akun Instagram @mister_king69, kemudian Terdakwa di kirimkan foto dan Map oleh akun Instagram @mister_king69 tempat dimana Terdakwa harus mengambil narkoba jenis tembakau gorilla tersebut,

- Bahwa Terdakwa mempelajari foto dan Map tersebut, setelah Terdakwa mengetahui tempat tersebut Terdakwa langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis tembakau gorilla tersebut di daerah Cibeber, tepatnya Jl. Kedung Baya No.21 Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota. Cilegon, dengan ciri-ciri

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalam nya berisikan narkotika jenis tembakau gorilla yang di simpan di bawah batu,

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau Gorila dari akun @mister_king69, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus tembakau mole di warung di daerah gudang arang anyar, setelah itu Terdakwa campur narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dengan tembakau mole, kemudian Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) bungkus, paket Rp. 100.000,- (seratus ribu), kemudian Terdakwa menawarkan untuk di jual.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekira jam 23.30 Wib Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aro (dpo), dan Pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau gorilla kepada Sdr. Robi (dpo) dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3460/NNF/2021 hari Jumat tanggal 03 September 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M. selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik, TRI WULANDARI, SH selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik, dan mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU Selaku a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,8741 Gram, diberi nomor barang bukti 2037/2021/NF barang bukti tersebut di sita dari RIAN PRIYANTO BIN PAIMAN, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 2037/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti setelah di periksa sisanya berupa : 2073/2021/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dengan berat netto 1,8067 gram.di masukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian di bungkus dengan kertas

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika atau kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika atau ketiga pasal 111 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **Rian Priyanto bin Paiman** dengan identitas lengkap dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan tepatnya Jl. Raya Anyar No.45, Ds. Anyar, Kec. Anyar, Kab. Serang.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap badan Tersangka, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan dau-daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla yang ditemukan disaku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan/pakai, dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Realme Warna Biru yang ditemukan di saku celana sebelah kanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib, di daerah Cibeber, tepatnya Jl. Kedung Baya No.21 Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota. Cilegon dengan cara membeli secara online kepada akun Instagram @mister_king69, sebanyak 1 (satu) paket, seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), melalui pesan singkat Direct masaenger (DM) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekira pukul 21.09 Wib, setelah memesan kemudian Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening a.n Rahmat Hidayat yang diberikan oleh akun instagram @mister_king69, di jasa transfer di daerah ciwandan sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada akun Instagram @mister_king69, kemudian Terdakwa dikirimkan foto dan map oleh akun Instagram @mister_king69 tempat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg



dimana Terdakwa harus mengambil narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, kemudian Terdakwa mempelajari foto dan Map tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengetahui tempat tersebut Terdakwa langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis tembakau gorilla tersebut di daerah Cibeber, tepatnya Jl. Kedung Baya No.21 Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota. Cilegon, dengan ciri-ciri 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalam nya berisikan narkoba jenis tembakau gorilla yang di simpan di bawah batu.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau Gorilla dari akun @mister_king69, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus tembakau mole di warung di daerah gudang areng, setelah itu Terdakwa campur narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dengan tembakau mole, kemudian Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) bungkus, paket Rp. 100.000,- (seratus ribu), untuk ditawarkan untuk di jual.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorilla dari akun Instagram @mister_king69 baru 1 (satu) kali, yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli Narkoba jenis tembakau gorilla kepada akun Instagram @mister_king69 Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis tembakau gorilla dari akun Instagram lainnya, atau pun dari orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, kepada Sdr. Aro (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, sekira pukul 23.30 Wib sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian pada hari minggu, tanggal 01 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 Wib menjual 1 (satu) paket kepada Sdr. Robi (DPO) dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). dan pada Selasa tanggal 03 Agustus 2021, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa hendak menjual kembali kepada Sdr. Robi (DPO), namun belum sempat melakukan transaksi Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau gorilla tersebut yaitu agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan di karenakan narkoba jenis tembakau gorilla yang Terdakwa beli belum terjual semuanya, karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu, tetapi Terdakwa sudah mendapatkan uang dari hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yaitu sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membelikan makanan, dan minuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3460/NNF/2021 hari Jumat tanggal 03 September 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M. selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik, Tri Wulandari, SH selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik, dan mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu Selaku a.n Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,8741 Gram, diberi nomor barang bukti 2037/2021/NF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 2037/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti setelah di periksa sisanya berupa : 2073/2021/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dengan berat netto 1,8067 gram.di masukkan kembali kedalam tempatnya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas perbuatan terdakwa Rian Priyanto bin Paiman adalah perbuatan melawan hukum karena membeli narkotika golongan 1 jenis tanaman/tembakau gorilla dalam rangka untuk memiliki dan menjual belikan kepada orang lain dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli dan menjual belikan narkotika golongan I jenis tanaman”;

Menimbang, bahwa kerena terbukti terdakwa melakukan perbuatan pidana maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana narkotika UU No.35 Tahun

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa setiap orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai, memiliki, menyimpan, mengedarkan, menjual dan menyediakan narkotika secara melawan hukum disamping dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda oleh karena Majelis akan menjatuhkan pidana denda tersebut dan apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan nanti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla Bruto 2,36 gram;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Realme Warna Biru, bahwa barang bukti tersebut sebagai alat bukti untuk komunikasi dalam memesan dan membeli narkotika dan barang yang terlarang untuk dimiliki serta alat untuk melakukan kejahatan maka sesuai ketentuan hukum harus dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pembrantasan peredaran narkotika jenis tembakau gorilla ditengah masyarakat dan mengingat saat ini negara dalam keadaan darurat narkoba.

keadaan yang meringankan

- Terdakwa kooperatif, terus terang mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI No 04 tahun 2021

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rian Priyanto bin Paiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak secara melawan hukum membeli, menjual belikan narkotika golongan jenis tanaman dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rian Priyanto bin Paiman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar RP.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla Bruto 2,36 gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme Warna BiruDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh kami, Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H., M.H., Yuliana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tunas Setiawan, SH. MH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)